

**ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN SENJATA API JENIS
AIR SOFTGUN DALAM BERBAGAI MACAM TINDAK
KEJAHATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Jkt Brt)**

Uce Wahyu Nuryadin¹, Annie Myranika², Edi Mulyadi³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹ uchlee3@gmail.com

Email : ² amyranika@unis.ac.id

Email : ³ emulyadi@unisac.id

Abstrak

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu permasalahan yang hangat dibicarakan. *Illegal* Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Penelitian ini bertujuan *pertama* untuk menganalisis mengenai faktor penyebab penggunaan senjata api *Airsoft Gun* dan aturan perundang-undangan tentang penggunaan *Airsoft Gun*, *Kedua* untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal jenis *Airsoft Gun* dalam putusan nomor 36/Pid.B/2020/PN Jkt Brt. *Ketiga* untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim putusan nomor 36/Pid.B/2020/PN Jkt Brt. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis terhadap norma hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Faktor penyebab penggunaan senjata api *Airsoft Gun* dikarenakan membeli *Airsoft gun* bisa didapatkan melalui media online, belum ada aturan teknis terkait kepemilikan dan penggunaan *airsoft gun*. Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri seseorang itu sendiri, meliputi faktor pendidikan yang rendah dan faktor ekonomi. Faktor tersebut menjadi penyebab terjadinya seseorang menggunakan *airsoft gun* tanpa izin karena tingkat rendahnya pendidikan dan ekonomi seseorang mendorong orang untuk melakukan penggunaan *airsoft gun* tanpa izin. Faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan bukan dari diri seseorang itu sendiri, meliputi faktor perizinan yang rumit dan lingkungan seseorang tersebut. Banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api yang terjadi di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan selama ini tidak membuat jera pelaku penguasaan senjata api, sehingga penyalahgunaan senjata api masih sering terjadi. Para pelaku penyalahgunaan *airsoft gun* ini dijera sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Majelis Hakim memutus hukuman/sanksi yang dijatuhkan lebih ringan dari jaksa penuntut umum yang mengajukan hukuman 3 (tiga) tahun, namun majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun berdasarkan dari pertimbangan yang telah dilakukan.

Kata kunci: Penyalahgunaan, *Airsoft Gun*, Kejahatan.

Abstract

Airsoft gun is an object whose shape, working system and/or function resembles a firearm made of plastic and/or a mixture that can launch Ball Bullets (BB). Along with its development, there are many cases of misuse of airsoft guns. Based on this, this study aims to find out and analyze the factors that cause the use of Airsoft Guns and laws and regulations regarding the use of Airsoft Guns, the application of criminal sanctions against perpetrators of illegal possession of Airsoft Guns in decision number 36/Pid.B/ 2020/PN Jkt Brt. Basis for consideration of the judge's decision number 36/Pid.B/2020/PN Jkt Brt. This study uses a normative juridical approach with a descriptive analytical nature, which aims to obtain a comprehensive and systematic description of legal norms, legal principles, and legal understanding in a positive law. From the results of this study it can be seen that the factors causing the use of firearms Airsoft Guns because buying Airsoft guns can be obtained through online media, there are no technical rules regarding the ownership and use of airsoft guns. Internal factors are factors that arise from within a person himself, including low educational factors and economic factors. This factor causes someone to use an airsoft gun without a permit because a person's low level of education and economy encourages people to use an airsoft gun without a permit. External factors are factors that are caused not from the person himself, including the complicated licensing factors and the person's environment. The large number of cases of misuse of firearms that have occurred in Indonesia shows that court decisions so far have not deterred perpetrators of possession of firearms, so that the misuse of firearms still occurs frequently. The perpetrators of misuse of this airsoft gun are subject to criminal sanctions as stated in Article 1 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms. Based on the facts in the trial, the Panel of Judges decided that the sentence/sanction imposed was lighter than the public prosecutor who proposed a sentence of 3 (three) years, however, the Panel of Judges imposed a sentence of 2 years based on the considerations that had been made.

Keywords: *Misuse, Airsoft Gun, Crime.*

A. Pendahuluan

1. Latar belakang,

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu permasalahan yang hangat dibicarakan. *Illegal* yang dimaksud di sini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan di sekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan di sejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut.

Senjata-senjata ilegal banyak bermunculan. Tak cuma di area-area konflik, di kota-kota besar seperti Jakarta juga kerap ditemukan senjata api tanpa izin. Kepemilikan senjata api tanpa izin ini termasuk dalam hukum pidana. Apabila senjata api dimiliki tanpa izin resmi, pemilikinya dapat terkena sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Salah satu senjata api yang marak kepemilikannya secara *illegal* yaitu *Airsoft Gun*.

Air Softgun dalam bahasa Indonesia berarti “senapan angin ringan”, yang wujudnya hampir sama dengan aslinya atau replika. Senapan dengan peluru berjenis *Ball Bullet* yang sering di sebut “BB” berbahan dari plastik yang sering di sebut oleh penggunanya, atau *airsofter* yang dimana banyak jenis-jenisnya mengadopsi berbagai model dari senjata api asli yang banyak beredar didunia, seperti senjata api jenis pistol, *submachine gun*, *assault rifle*, *shootgun*, *revolver* sampai dengan *bazooka* (Verdyanto, 2014 : 34)

Dari data Polres Jakbar menjelaskan jumlah kasus penyalahgunaan *Air Softgun* itu meningkat setiap tahunnya pada tahun 2020 tercatat 14 dan di tahun 2021 dengan jumlah 23 kasus hingga pada tahun 2022 melonjak mencapai 35 kasus. Melihat kasus tindak pidana penyalahgunaan *Air Softgun* ini. Sekalipun sudah ada aturan hukum yang mengatur mengenai *Air Softgun*, namun dalam praktiknya masih saja terjadi kasus penyalahgunaan *Air Softgun* dalam berbagai macam tindak kejahatan. Hal tersebut tentunya berhubungan dengan pengaturan mengenai prosedur penggunaan senjata api olahraga jenis *Air Softgun* dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik dalam hal peredaran maupun penggunaan *Air Softgun*.

Seiring pesatnya perkembangan dan penggunaan *Air Softgun* di Indonesia agar tidak disalahgunakan dalam penggunaannya, maka diterbitkanlah beberapa aturan mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian yaitu Surat Keputusan (Skep) Kepala Kepolisian (Kapolri) Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/Polri dan Peraturan Kapolri (Perkap) No. Pol: 13/II/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri untuk kepentingan olahraga.

Dampak penyalahgunaan *Airsoft Gun* jelas menimbulkan kerugian bagi korbannya dan terancam sanksi pidana bagi para pelakunya, karena itu perbuatan tersebut sudah barang tentu meresahkan masyarakat. Selain itu, dampak sosial perbuatan tersebut sangat mengganggu ketentraman masyarakat, seperti tindak kekerasan, pengancaman (teror), perampokan, dan tindak kejahatan lainnya. Penyalahgunaan *Air Soft Gun*, dilakukan dalam wujud tindak pidana atau Delik, karena itu pelakunya akan dituntut pertanggungjawaban pidana di depan otoritas (aparat yang berwenang) berdasarkan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) (Hagan, 2013 : 67).

Oleh karena itu, perbuatan memiliki atau membawa *Air Softgun* bukan termasuk tindak pidana yang diatur dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dengan kata lain, saat ini memang belum ada aturan tegas soal penyalahgunaan *Air Softgun*. Namun, dalam peraturan lain, *Air Softgun* disebut sebagai salah satu jenis senjata api olahraga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api

untuk Kepentingan Olahraga. *Air Softgun* menurut Pasal 1 angka 25 Perkapolri 8/2012 adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan *Ball Bullet* (BB).

2. Perumusan masalah,

Berdasarkan latarbelakang di atas penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

- a. Apa faktor penyebab penggunaan senjata api *Airsoft Gun* dan bagaimana aturan perundang-undangan tentang penggunaan *Airsoft Gun*?
- b. Bagaimanakah penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal Jenis *Airsoft Gun* dalam putusan nomor 36/Pid.B/2020/PN Jkt Brt?
- c. Bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim putusan nomor 36/Pid.B/2020/PN Jkt Brt?

3. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor penyebab penggunaan senjata api *Airsoft Gun* dan bagaimana aturan perundang-undangan tentang penggunaan *Airsoft Gun*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal Jenis *Airsoft Gun* dalam putusan nomor 36/Pid.B/2020/PN Jkt Brt.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan putusan hakim putusan nomor 36/Pid.B/2020/PN Jkt Brt.

4. Kajian literatur.

a. Senjata Api

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya (Poerwadarminta, 2012 : 917). Undang-undang juga memberikan pengertiannya tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata api itu..

Dalam pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling : in, -uit, doorvoer en los -sing*) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merk - waardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan (Hamzah, 2012 : 253).

benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata

tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak (Karjadi, 2010 : 150).

b. *Airsoft Gun*

Airsoft Gun dalam bahasa Indonesia berarti “senapan angin ringan”, yang wujudnya hampir sama dengan aslinya atau replika. Senapan dengan peluru berjenis Ball Bullet yang sering di sebut “BB” berbahan dari plastik yang sering di sebut oleh penggunanya, atau airsofter, (Buana, 2014 : 2014) yang dimana banyak jenis-jenisnya mengadopsi berbagai model dari senjata api asli yang banyak beredar didunia, seperti senjata api jenis pistol, submachine gun, assault rifle, shootgun, revolver sampai dengan bazooka.

Airsoft gun merupakan permainan menembak yang notabene merupakan rangkaian simulasi kegiatan dalam dunia militer maupun kepolisian yang bentuknya meyerupai aslinya (Diantopo, 2015 : 20)

Jenis-Jenis *Airsoft Gun*

1) *Airsoft guns* elektrik

Hampir semua *airsoft gun* menggunakan memanfaatkan tenaga elektrik dalam pengoperasiannya. Model *airsoft gun* yang satu ini terbuat dari bahan plastik dan juga logam. *Airsoft gun* elektrik sangat cocok bagi Anda yang suka dengan jenis permainan perang - perang di medan perang. Jenis jenis *airsoftgun* yang satu ini memanfaatkan daya baterai sebagai tenaganya. Lalu pinion akan ikut digerakkan dengan tenaga baterai sehingga *gearset* yang terpasang juga ikut bergerak. *Gearseat* inilah yang membuat piston bergerak sehingga membuat per tertarik. Saat per di bagian ujung piston bergerak maka peluru akan dilontarkan.

2) *Airsoft gun spring*

Seperti namanya jenis jenis *airsoftgun* yang satu ini memanfaatkan *spring* atau per untuk menggerakkan peluru. Spring pada *airsoft gun* ini juga berguna untuk mendorong peluru agar bisa mengenai sasaran. Dalam menggunakan jenis *airsoft gun* yang satu ini tidaklah susah, tetapi penembak harus sedikit mengayunkan setiap mau menembak.

3) *Airsoft Gun Gas*

Jenis jenis *airsoftgun* yang terakhir adalah *airsoft gun gas*. Pada jenis ini akan memberikan tekanan dalam jumlah besar saat Anda memainkannya. Pada jenis *airsoft gun gas* biasanya menggunakan *polysiloxane* atau propana. Jenis gas tersebut hampir sama dengan CO_2 .

B. Metode

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu

menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai ppidanaan bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (Soekanto Soejono, 2010 : 32).

Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Marzuki, 2005 : 12).

Untuk mengumpulkan data yang akurat dalam penelitian ini terdapat tiga cara yang digunakan peneliti yaitu, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek (Sugiyono, 2018 : 76). Guna peneliti melakukan pengamatan ini agar mendapat gambar yang jelas tentang kenyataan dan kondisi yang sesungguhnya, kemudian hasil pengamatan tersebut dicatat.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi mupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu (Sugiyono, 2018 : 88).

Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini (Abdul Kadir Muhammad, 2004 : 45) Dan Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Penggunaan Senjata Api Airsoft Gun dan Aturan Perundang-Undangan Tentang Penggunaan Airsoft Gun

a. Faktor Penyebab Penggunaan Senjata Api *Airsoft Gun*

Faktor penyebab penggunaan senjata api *Airsoft Gun* dikarenakan membeli Airsoft gun bisa didapatkan melalui media online itu yang membuat

penyalahgunaan penggunaan Airsoft gun martak terjadi akhir-akhir ini. Terkait kepemilikan airsoft gun tak ada wadah resmi yang mewadahi pemiliknya. Selain itu, belum ada aturan teknis terkait kepemilikan dan penggunaan airsoft gun. Jika ada aturan yang jelas, seperti larangan membawa airsoft gun ke mana-mana, penindakan bisa dilakukan. Dalam upaya mencegah kejahatan bersenjata api, kepolisian harus segera menggelar razia khusus senjata api.

Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1). Kesengajaan pemilik senjata api

Kesengajaan atau dolus adalah bagian dari unsur kesalahan, selain kealpaan atau culpa dalam unsur-unsur tindak pidana. Terkait tindak pidana penyalahgunaan senjata api, adanya perbuatan “menyerahkan” dari pemilik senjata api kepada pelaku penyalahgunaan senjata api, memberikan penafsiran bahwa perbuatan “menyerahkan” tersebut memang merupakan kesengajaan dari pemilik senjata api.

2). Pengabaian hak dan kewajiban

Apatis atau sifat acuh terhadap hukum juga menjadi faktor penyebab utama terjadinya berbagai macam tindak pidana, seperti tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Pemenuhan hak dan kewajiban yang proporsional akan melahirkan suatu keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sebagai tujuan hukum.

3). Lingkungan sosial

Lingkungan sosial atau lingkungan tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Buruknya lingkungan sosial yang menjadi tempat tinggal untuk saling berinteraksi antar sesama, turut menambah faktor lainnya, terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api.

4). Kurangnya ketaatan atau kesadaran hukum kewajiban pemilik senjata api

Untuk kepentingan olah raga untuk menyimpan senjata api di gudang Perbakin pada saat tidak dipergunakan. Sekalipun sudah ada aturan hukum yang mengatur mengenai *Air Soft Gun*, namun dalam praktiknya masih saja terjadi kasus penyelewengan kewajiban pemilik senjata api *Air Soft gun* untuk tidak menyimpannya, sehingga sangat rawan sekali terhadap terjadinya penyalahgunaan *Air Soft Gun* dalam berbagai macam tindak kejahatan. Hal tersebut tentunya berhubungan dengan pengaturan mengenai prosedur penggunaan senjata api olahraga jenis *Air Soft Gun* dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian baik dalam hal peredaran maupun penggunaan *Air Soft Gun*.

b. Aturan Perundang-Undangan Tentang Penggunaan Airsoft Gun

Terkait dengan kepemilikan airsoft gun, pada dasarnya seseorang boleh saja memiliki airsoft gun sepanjang memenuhi persyaratan izin airsoft gun sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 143 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api

Hal-hal yang Harus Diperhatikan Pemilik *Airsoft Gun*, meski peraturan Perpolri 1/2022 tidak memuat sanksi pidana di dalamnya, akan tetapi, ada ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan soal *airsoft gun* yang harus diperhatikan yaitu: *Airsoft gun* hanya digunakan untuk kepentingan olahraga, *Airsoft gun* hanya digunakan di lokasi latihan dan lokasi pertandingan. Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan airsoft gun untuk kepentingan olahraga sebagai berikut:

- 1) Memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (“Perbakin”);
- 2) Berusia paling rendah 15 tahun dan paling tinggi 65 tahun (kecuali atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapat rekomendasi dari pengurus besar Perbakin); dan
- 3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan dari dokter serta psikolog Polri.
- 4) Harus memiliki izin kepemilikan dan penggunaan dari Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat
- 5) Pemilikan dan penggunaan, berlaku selama 1 tahun dihitung sejak tanggal dikeluarkan, dan wajib diperpanjang setiap tahun di Kepolisian Daerah setempat.

Namun demikian sebagaimana dalam *Journal Faculty of Law, Jounal Gloria* dikatakan : penggunaan *Air Soft Gun* jelas disebut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api bahwa untuk Kepentingan Olahraga sebagai salah satu jenis senjata api olahraga. (Diantopo, 2015 : 1).

Jangankan warga sipil dapat saja mereka dari kalangan anggota militer yang menggunakan penggunaan senjata api *ilegal*. Hal iini sebagaimana di jelaskan dalam jurnal penggunaan senjata api secara ilegal, hal ini di karenakan beberapa faktor diantaranya pengabaian hak dan kewajiban dari prmilik. (Farras Halim, 2019 : 1).

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Senjata Api Ilegal Jenis *Airsoft Gun* Dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Jkt Brt.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan sifat yang memaksa, dimana ketika seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sudah diatur, maka wajib dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu, berbeda dengan Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.

Terkait kepemilikan senjata, perbuatan membawa atau memiliki airsoft gun tidak termasuk pada klasifikasi tindak pidana kepemilikan senjata api yang disebut dalam undang-undang Darurat no 12 Tahun 1951. Jika dicermati pasal lain dari Undang-undang ini yakni Pasal 2 UU Darurat no 12 tahun 1951, maka airsoft gun juga jelas bukan merupakan alat pemukul, penikamapalagi penusuk. Oleh karena itu, perbuatan memiliki atau membawa airsoftgun bukan termasuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang Darurat no 12 Tahun 1951.

Jika terbukti pemilikan airsoft gun yang sudah mendapatkan izin melakukan penyalahgunaan atau penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin maka akan:

- a. Diberikan teguran atau sanksi kepada pemegang izin
- b. Jika perlu akan diadakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Pencabutan izin kepemilikan airsoft gun jika pemilik terbukti melakukan penyalahgunaan izin.

Dengan kata lain, saat ini memang belum ada aturan yang mengatur dengan tegas soal penyalahgunaan *Airsoft Gun*. Namun demikian, *Airsoft Gun* jelas disebut dalam peraturan lain yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan Olahraga (Perkapolri No.8 tahun 2012) sebagai salah satu jenis senjata api olah raga pasal 4 ayat (1) Perkapolri No.8 tahun 2012. Meski peraturan ini tidak memuat sanksi pidana didalamnya, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan soal *Airsoft Gun* yaitu:

- a. *Airsoft Gun* hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi Pasal 4 ayat (4) Perkapolri No.8 tahun 2012.
- b. *Airsoft Gun* hanya digunakan di lokasi pertandingan dan latihan pasal 5 ayat (3) Perkapolri No.8 tahun 2012.
- c. Persyaratan untuk dapat memiliki dan /atau menggunakan *Airsoft Gun* untuk kepentingan olahraga sebagai berikut (pasal 13 ayat (1) Perkapolri No.8 tahun 2012.
 - 1) Memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Perbakin.
 - 2) Berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

- 3) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari Dokter serta Psikologi dan
- 4) Memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengprov Perbakin.
- d. Harus memiliki izin pemilikan dan penggunaannya dari kapolda u.p. Dirintelkam dengan tembusan Kapolres setempat, dengan dilengkapi persyaratan Pasal 20 ayat (2) Perkapolri No.8 tahun 2012.
- e. Izin menggunakannya berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan dapat diperpanjang tiap tahun pasal 29 ayat (9) Perkapolri No.8 tahun 2012.

3. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 36/Pid.B/2020/PN Jkt Brt.

Dalam membuat putusan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus memiliki pertimbangan yuridis dan non-yuridis, sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

1) Pertimbangan Hukum Hakim

majelis hakim memperhatikan dan mempertimbangkan Pasal 1 ayat (1) UU Drt, No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a) Barang siapa

Tentang unsur barang siapa ini telah diuraikan dalam pembuktian dakwaan kesatu, dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi, sehingga untuk pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan kedua ini uraian tersebut dijadikan sebagai uraian pembuktian unsur yang sama. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

b) Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memeproleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, emnguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur “Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memeproleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mwnguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

2) Putusan Pengadilan

Berdasarkan unsur yuridis yang telah terpenuhi semua unsurnya sehingga terdakwa terbukti melanggar pasal 365 ayat 2 & ke 2 pasal 1 ayat (1) UU Darurat No 12 thn 1951 & UU No 8 thn 1981, Majelis Hakim Mengadili dan memutus sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa 1. J, Terdakwa 2. FK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dan membawa senjata api tanpa izin".
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. J, Terdakwa 2. FN tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan
- e) Menetapkan barang bukti berupa
- f) Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

b. Pertimbangan Non Yuridis

Sedangkan pertimbangan non yuridis didasarkan pada faktor dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa. Untuk terciptanya suatu keadilan, hakim hendaknya mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, fungsinya agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya. Adapun hal yang hakim perhatikan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ialah:

- 1) Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas senjata api illegal, Perbuatan para Terdakwa merugikan korbannya.
- 2) Sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu: Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.

Menurut penulis hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya menerapkan aturan yang sudah ada didalam Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan diatas, Majelis Hakim memutus hukuman/sanksi yang dijatuhkan lebih ringan. Dimana jaksa penuntut umum yang mengajukan hukuman 3 (tiga) tahun, namun majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun berdasarkan dari pertimbangan di atas. Berdasarkan Teori Pidana bahwa seseorang dapat di jatuhkan pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana yaitu unsur subjektif dan objektif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab Penggunaan Senjata Api Airsoft Gun dan Aturan Perundang-Undangan Tentang Penggunaan Airsoft Gun dikarenakan adanya kesengajaan pemilik senjata api kesengajaan atau dolus, pengabaian hak dan kewajiban, lingkungan social, dan kurangnya ketaatan atau kesadaran hukum. Penggunaan *Air Soft Gun* jelas disebut dalam peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api bahwa untuk Kepentingan Olahraga sebagai salah satu jenis senjata api olahraga, namun dalam kenyataannya ada saja dari kalangan masyarakat yang memiliki izin masih membawa ataupun menyalahgunakan senjata api olahraga ini tidak sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan ini tentunya dapat merugikan orang lain karena apabila senjata api olah raga jenis *Air Soft Gun* ini tidak digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka secara fungsional dapat dijadikan sebagai senjata api yang berbahaya dan dapat melukai sasaran bahkan mengancam jiwa orang yang menjadi sasaran tembakan.
2. Saat ini memang belum ada aturan yang mengatur dengan tegas soal penyalahgunaan *Airsoft Gun*. Namun demikian, *Airsoft Gun* jelas disebut dalam peraturan lain yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk kepentingan Olahraga (Perkapolri No.8 tahun 2012) sebagai salah satu jenis senjata api olah raga pasal 4 ayat (1) Perkapolri No.8 tahun 2012. Disamping aturan tersebut diatas secara khusus Kepolisian Republik Indonesia juga telah mengeluarkan perihal tentang pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft gun* dan *Paintball*, sebagaimana tertuang dalam Perkapolri No.5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata *Airsoft Gun* dan *Painball*, yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: Replika Senjata Jenis Airsoft Gun dan Paintball digunakan untuk kepentingan olahraga rekreasi dan Atraksi/permainan.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara terbagi menjadi 2 (dua) yaitu yuridis dan non yuridis. Dalam analisis yuridis pertimbangan hakim dilakukan untuk mengetahui bagaimana unsur tindak pidana dan bagaimana maksud dan tujuan dalam tindak pidana Majelis Hakim memutus hukuman/sanksi yang dijatuhkan lebih ringan. Dimana jaksa penuntut umum yang mengajukan hukuman 3 (tiga) tahun,

namun majelis hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun berdasarkan dari pertimbangan di atas. Kemudian pertimbangan hakim non yuridis yaitu mempertimbangkan hal yang meringankan yaitu para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya, dan Hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas senjata api ilegal, perbuatan para terdakwa merugikan korbannya. Namun adanya putusan hakim yang memutuskan dengan hanya 2 tahun pidana penjara di khawatirkan kasus yang sama akan terulang kembali bisa oleh orang yang sama atau orang lain, hukum yang diberikan belum memberikan efek jera.

Referensi

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum Cet. I*. Bandung: PT. Citra AdityaBakti.
- Hagan, F. E. (2013). *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode, Dan Perilaku Kriminal)*. Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, Andi. (2012). *Pelik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Karjadi, M. (2010). *Himpunan Undang-Undang Terpenting Bagi Penegak Hukum*. Bogor: Politeia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta, W.J.S. (2012). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Soejono, Soekanto. (2010). *Beberapa Aspek Penegakkan Hukum*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang - Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api

Jurnal

- Aziz, Hasnah., Hafidati, Putri., & Sagala, Rotua Valentina. (2022). Transformative Justice for Child Victims of Sexual Abuse: Legal Protection and Applications in Restorative Approaches. 10(1), 165-90.

- Aziz, Hasnah., Rahmaddani, Imam., & Kuntadi, Kuntadi. (2022). Child Perpetrators of Drug Crimes : Legal Protections and Effectiveness in Indonesian Juvenile Justice. *Lex Publica*, 9(2), 102-17.
- Aziz, Hasnah., Hafidati, Putri., & Rahmaddani, Imam. (2020). Syakhsia. *Jurnal Hukum Perdata Islam* 267, 1(1), 267-302.
- Aziz, Hasnah. (2016). THE DISTRIBUTION OF CHILDREN'S INHERITANCE IN THE ISLAMIC LAW AND CUSTOM LAW'S PERSPECTIVE. *IJLR : International Journal Of Law Recontruction*, 9(1), 1-23.
- Buana, Eleazar Prawira. (2014). Perancangan Interior Shop And Play Airsoft Gun Di Trawasa Dengan Konsep 'War of Iwojima. *Jurnal Intra*, 2 (2).
- Diantopo, Masngoeadi. (2015). Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Dikaitkan Dengan Pengawasan Dan Kepemilikan Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin Di Wilayah Kota Pontianak. *Jurnal Gloria Yuris*, 1 (1). <http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id>.
- Farras Halim, Mahfud. (2019). Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Militer Aceh). *JIM Bidang Hukum Pidana*, 3 (194). <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/15585%0A>.
- Hafidati, Putri. (2002). Legal Protection of Population Administration in The Recording of Deeds The Birth of A Street Child in Indonesia. (23), 25-30.
- Rahmaddani, Imam. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18-34.
- Rahmaddan, Imam. (2021). Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 29.
- Verdyanto, Yohannes Bintang. (2014). Semarang Airsoft Headquarter, Penekanan Desain HI-Tech Architecture. *Jurnal Imaji*, 3 (3), 34. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/imaji/article/view/5674/5462>.